



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa ketentraman umum dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun pedoman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

137

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuklinggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10)
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 13)
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 45)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengetian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan/atau Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diberikan kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

11. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi- sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
12. Penegakan Peraturan Bupati adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Bupati ditaati oleh masyarakat Kabupaten dan atau berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten.
13. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
14. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Menegakan Peraturan Bupati.
15. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat.
16. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi Pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
17. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
18. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

19. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempatnya, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau ditempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
23. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
24. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi- sendi kehidupan sosial masyarakat yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
25. Perjudian adalah kegiatan permainan yang bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.

26. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
27. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
28. Fasilitas Sosial adalah Fasilitas atau tempat-tempat tertentu biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat Peribadatan, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Pusat Perbelanjaan, Niaga Pemerintah, Pelayanan Umum, Rekreasi/Wisata, dan Tempat Pemakaman Umum.
29. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf/pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
30. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
31. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
33. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

34. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang memiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
35. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat, ataupun Yayasan.
37. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perorangan, masyarakat, badan usaha dan badan hukum lainnya dalam wilayah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Usaha tertentu adalah usaha yang dilakukan seseorang perorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
39. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap sesuatu kegiatan tertentu.

40. Tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk didalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijet, klub malam dan/atau sejenisnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat, terhindarnya masyarakat dari gangguan social, dan terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB II

KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN

UMUM

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kesatu
Ketentraman Masyarakat
Pasal 5

Ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika;
- b. keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur.

Pasal 6

Untuk menciptakan ketentraman masyarakat, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah Kabupaten;
- c. pemantauan/ monitoring.

Bagian Kedua
Ketertiban Umum
Pasal 7

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangannya yang meliputi :

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai
- d. tertib lingkungan dan persampahan
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu

- f. tertib bangunan
- g. tertib sosial
- h. tertib kesehatan
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian
- j. tertib pelajar/mahasiswa
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib :
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan Kabupaten.

- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan angkutan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10'

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan perjalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan;

Pasal 11

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang :

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan.
- b. berhenti selain ditempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang ditentukan/halte.

Pasal 12

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 13

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dibidang lalu lintas di larang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapat imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 14

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang :
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintas tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang;
 - c. beiring-iringan/konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Kendaraan yang melintas jalan berlumpur harus lebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan pengangkat barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan diatas air dilarang mengangkut muatan yang berlebihan kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan diatas air.

- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 17

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruangan, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan lembaga hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 18

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat ditepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. melompat atau menerobas sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali untuk penataan pembangunan.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 19

Kecuali dengan Izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan badan hukum dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta, waduk dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintas disaluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 20

- (1) Setiap orang di larang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan dikolam, waduk dan danau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang ambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan perlengkapan jalan, sungai atau saluran dan aset Kabupaten, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau kolam, dan perairan lepas pantai.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 23

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak hutan mangrove.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (8) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya.

- (9) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 24

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 25

- (1) Masyarakat, aparaturnya dan badan hukum wajib mengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilihan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang persampahan.

Pasal 26

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang :

- a. memasukan atau mengeluarkan sampah kedalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- b. mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin usaha atau izin gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang mengelar barang dagangannya di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipingir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang bewenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tampat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 35

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :

- a. berupa daging gelap atau selundupan;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 - (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 37

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau mengumpulkan, menampung, menyalurkan tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 39

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk :

- a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, menyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, night club, pub, dan sejenisnya kecuali sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha memperkerjakan wanita sebagai tuna susila;
- e. Melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 40

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 41

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lainnya, penanaman tumbuh-tumbuhan dilahan aset milik pemerintah kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Kabupaten;

- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman dan jalur hijau dan tempat-tempat umum di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan dibawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya;
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah Kabupaten dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, sewa atau atas izin pemerintah Kabupaten.
 - (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
 - (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 43

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar;
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7

Tertib Sosial

Pasal 44

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan, diatas kendaraan umum dan ditempat fasilitas umum lainnya.

- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan udara/laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi;
 - i. hotel.

Pasal 45

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberi sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di tempat-tempat terlarang.

Pasal 46

Setiap pengurus/pengelola pasti asuhan dan/atau rumah singgah wajib :

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;

- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- F memenuhi kebutuhan pangan dan sandang;
- g. melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menyuruh, memfasilitasi, memujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. mamakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 48

- (1) Setiap orang, aparat dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Setiap orang, aparat dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 49

Setiap orang/masyarakat, aparat dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Tertib kesehatan
Pasal 50

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempermosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

- (4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar;
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaran tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 54

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang.

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-Jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 harus memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci Ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10

Tertib Pelajar/Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Setiap pelajar/mahasiswa dilarang :
 - a. berada diluar sekolah dan/atau berpergian pada jam pelajaran/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;

- b. berada ditempat-tempat prostitusi, panti pijet, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti kegiatan program kegiatan belajar mengajar;
 - d. merokok dilingkungan sekolah/lembaga pendidikan;
 - e. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar/mahasiswa.
- (2) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang :
- a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/ fasilitas sosial;
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Menyampaikan pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 58

- (1) Setiap umat beragama dilarang :
- a. saling menghina;
 - b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;

- c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum;
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan usaha makan dan minum, dan/atau sejenisnya pada bulan Ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 59

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor-kantor pemerintah.

Paragraf 12
Tertib Peran Serta Masyarakat
Pasal 60

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 61

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda- benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa dijalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap orang yang dimaksud tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertemu lebih dari 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap Pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui Pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan teknis kepada satuan linmas dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan :

- a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. kesiapan melakukan penanganan bencana;
- d. melakukan pengawasan, pemantauan /monitoring terhadap situasi dan kondisi dilingkungan masyarakat.

Pasal 66

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman dan tenang dan damai serta terlindungnya hak-hak masyarakat;
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial masyarakat.

Pasal 67

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 69

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum.

BAB IV

TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 71

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau paling sedikit nol koma enam (0,6) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 72

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- d. memeriksa buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan dokumen yang dibawa.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat, aparat, badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Semua Peraturan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional dilapangan tetap memperhatikan prinsip- prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 75

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan Pemerintah Kabupaten harus memberikan dukungan anggaran yang memadai .

BAB IX
PENUTUP
Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Juli 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR...33.